



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa pemasangan reklame yang menggunakan tanah dan atau bangunan yang dikuasai, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah perlu pengawasan penataan dan pembinaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib dan bermoral;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam wilayah Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.

4. Badan. . .

4. Badan adalah suatu badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk badan usaha lainnya.
5. Tanah dan atau bangunan dimiliki, dikuasai dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene adalah tanah yang berstatus hak pengelolaan dan atau tanah yang telah dibebaskan dari pemegang hak serta tanah yang belum dibebaskan tetapi secara nyata dibawah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bangunan yang dimiliki dan atau bangunan pihak lain yang dikuasai / dibawah pengawasan pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang kesemuanya itu selanjutnya di sebut tanah dan bangunan yang dikuasai.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penerbitan reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
9. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
10. Reklame melakat (stiker) adalah reklame yang terbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
12. Reklame berjalan/ kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawah oleh orang.
13. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

15. Reklame. . .

15. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
16. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
17. Titik reklme adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
18. Izin adalah izin penggunaan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.
19. Jaminan pembongkaran reklame adalah pembayaran yang disetor setiap pemilik reklame guna biaya pelaksanaan pembongkaran, penyingkiran maupun penghapusan reklame karena telah berakhirnya izin penyelenggara reklame.
20. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan hukum menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak.
22. Masa Pajak Reklame adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pokok Pajak Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan atau Retribusi dan uantuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana, dibidang Perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan reklame dalam daerah.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/ slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah daerah untuk pemasangan reklame sebagian atau seluruh bidang berada diatas tanah dan atau bangunan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN

Pasal 8

Setiap penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati majene melalui Ketua Tim Penataan dan Penertiban Reklame (TPPR) Kabupaten Majene;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, dilengkapi dengan:
 1. Foto Copy KTP/Identitas lainnya.
 2. Gambar/Denah titik reklame yang dimohon.
 3. Gambar dan Ukuran reklame yang akan dipasang.
- c. Setelah permohonan diterima, Tim Penataan dan Penertiban Reklame (TPPR) Kabupaten Majene melakukan rapat dan peninjauan lokasi yang akan digunakan untuk pemasangan reklame;
- d. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini, merupakan rekomendasi kepada Bupati untuk penerbitan izin.

Pasal 10

Untuk memperoleh titik tertentu, pemasangan reklame disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilakukan pula dengan cara:

- a. Pemohon dapat mengajukan penawaran secara tertulis kepada Bupati Majene sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 dengan mencantumkan besarnya penawaran terhadap titik yang dimohon;
- b. Bupati dapat menawarkan titik tertentu untuk pemasangan reklame kepada orang pribadi atau badan hukum dengan harga yang telah ditentukan;
- c. Penentuan pemenang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a Pasal ini, ditentukan oleh penawaran tertinggi dan atau penawaran harga yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Majene;
- d. Apabila. . .

- d. Apabila terjadi penawaran yang sama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Pasal ini, pemenangnya ditentukan oleh Tim Penataan dan Penertiban Reklame (TPPR) Kabupaten Majene melalui rapat tim;
- e. Tata cara penawaran titik reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini, akan diatur secara tersendiri oleh Ketua Tim.

Pasal 11

Titik tertentu untuk pemasangan reklame diatas tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah:

- a. Titik reklame yang berada pada sudut jalan kelas a dengan radius 25 meter (dua puluh lima meter) dari sudut jalan;
- b. Titik reklame yang berada di median / tengah jalan dan atau taman yang berada ditengah jalan dan semacamnya;
- c. Titik reklame yang berada di taman, lapangan dan semacamnya;
- d. Titik reklame yang berada di jembatan penyeberangan dan semacamnya
- e. Titik reklame yang berada di jembatan niaga dan semacamnya;
- f. Titik reklame yang berada di Daerah Milik Jalan (DAMIJA) disepanjang jalan :
 - 1. Jalan Poros (Jalan Negara) : Kelas A
 - 2. Jalan Propinsi/Jln Daerah yang strategis : Kelas B
 - a) Jln Lanto Daeng Pasewang
 - b) Jln Pettarani
 - c) Jln Tambaru
 - d) Dan jalan lainnya yang strategis
 - 3. Jalan Daerah lainnya yaitu : Kelas C

Pasal 12

- (1) Hasil penawaran yang dimaksud pada Pasal 10 huruf c, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Majene.
- (2) Pembayaran / setoran ke Kas Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara tunai.

Pasal 13

Sebelum penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terlebih dahulu membayar Pajak Reklame dan atau kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ke Kas Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.

BAB V

PEMBONGKARAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 14

Jaminan pembongkaran reklame:

- a. Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai izin atau telah habis masa berlaku izinnya harus dibongkar/disingkirkan oleh pemilik/penyelenggara reklame;
- b. Untuk . . .

- b. Untuk pembongkaran reklame di atas tanah atau bangunan terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan atau tidak memiliki izin, penyelenggara wajib membayar uang jaminan pembongkaran, besarnya uang jaminan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	DIATAS BANGUNAN	DIATAS TANAH
1.	Reklame billboard, megatron, vidiotron dan sejenisnya :	15 % dari Jumlah retribusi	10 % dari Jumlah retribusi
2.	Papan dan sejenisnya baliho dan sejenisnya reklame mobil dan sejenisnya Reklame balon dan sejenisnya Reklame selebaran dan sejenisnya : - Melekat digedung/Pohon : - Ukuran Folio - Ukuran Doble Folio - Tidak Melekat : - Ukuran Folio - Ukuran Doble Folio - Timpleks - Ukuran 0 s/d 600 CM ² - Ukuran 601 s/d 1000 CM ² - Ukuran diatas 1000 Cm ²	15 % dari Jumlah retribusi	10 % dari jumlah retribusi

Pasal 15

Uang jaminan pembongkaran reklame dapat diminta kembali apabila reklame yang dipasang oleh penyelenggara yang telah berakhir masa berlakunya, dibongkar sendiri oleh pemegang izin atau penyelenggara reklame dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pembongkaran reklame tersebut.

Pasal 16

Apabila tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 dilampaui akibat kelalaian pemegang izin atau penyelenggara reklame, maka uang jaminan pembongkaran tidak dapat dikembalikan.

Pasal 17

Permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene dengan melampirkan:

- a. Foto copy izin penggunaan tanah dan atau bangunan dan izin pemasangan reklame;
- b. Surat ketetapan / bukti setoran uang jaminan pembongkaran reklame.

Pasal 18. . .

Pasal 18

Uang jaminan pembongkaran reklame yang dikembalikan kepada penyelenggara reklame tersebut dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk biaya pembersihan, pembenahan kembali bekas tempat pemasangan reklame.

Pasal 19

Uang penjaminan pembongkaran reklame disetor ke Kas Daerah.

Pasal 20

Yang tidak dikenai pungutan Pajak penggunaan tanah dan atau bangunan adalah:

- a. Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Diselenggarakan oleh Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- c. Organisasi Massa lainnya yang tidak bertujuan komersial.

BAB VI

TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pajak adalah:

- a. Lamanya pemakaian;
- b. Luas dan letak tanah dan atau bangunan;
- c. Luas reklame yang terpasang.

BAB VII

PENGGOLONGAN, WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pajak Reklame ditetapkan sebagai Pajak jasa usaha.
- (2) Pajak Reklame dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut dalam Daerah.
- (3) Tarif pajak ditetapkan 25 % (Dua puluh lima persen).

BAB VIII

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif Pajak Reklame pemakaian tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Billboard, Magatron, vidiator, papan, Baliho, Reklame kain dan sejenisnya sebagai berikut:

No.	Jenis Reklame	Dipasang Dijalan	Tarif/hari/m2		Ket
			Pada Bangunan	Di atas tanah	
1.	Billboard, Megatro, vidiatiron dan sejenisnya.	Kelas A	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	
		Kelas B	Rp.40.000,-	Rp.60.000,-	
		Kelas C	Rp.30.000,-	Rp.50.000,-	
2.	Papan dan sejenisnya	Kelas A	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	
		Kelas B	Rp.15.000,-	Rp.40.000,-	
		Kelas C	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-	
3.	Baliho dan sejenisnya	Kelas A	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-	
		Kelas B	Rp.60.000,-	Rp.75.000,-	
		Kelas C	Rp.50.000,-	Rp.60.000,-	
4.	Reklame kain (Spanduk, Umbul-Umbul, banner dan semacamnya).	Kelas A	Rp.5.000,-/M	Rp.10.000,-/M	
		Kelas B	Rp.4.000,-/M	Rp.5.000,-/M	
		Kelas C	Rp.3.000,-/M	Rp.4.000,-/M	

- b. Reklame Mobil / Berjalan, Balon, Selebaran / Melekat (Sticker, Poster, Timflet) dan semacamnya sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Dipasang Dijalan	Tarif/hari/m2		Ket
			Pada bangunan	Di atas tanah	
1	2	3	4	5	6
1.	Reklame Mobil berjalan	Semua Jalan	Rp.250.000,-	Rp.150.000,-	
2.	Reklame Balon dan sejenisnya	Semua Jalan	Rp.10.000,-	Rp.25.000,-	
3.	Reklame selebaran/melekat, poster, timleks dan sejenisnya. - Melekat/ditempel - Ukuran Folio - Ukuran Doble Folio - Tidak Melekat - Ukuran Folio - Ukuran Doble Folio - Timpleks - Ukuran Folio - Ukuran Doble Folio	Rp.100,-			
		Rp.150,-			
		Rp.75,-			

c. RUMUSAN. . .

c. RUMUSAN BESARAN PAJAK REKLAME/HARI

$$\text{LUAS (M}^2\text{) X NJOPR + HS X 25 \%}$$

PAJAK REKLAME PAPAN

NO.	LUAS	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1.	0.00 – 1.00	M ²	Rp.100.000,-	
2.	1.00 – 1.50	M ²	Rp.125.000,-	
3.	1.50 – 2.00	M ²	Rp.150.000,-	
4.	2.00 – 2.50	M ²	Rp.175.000,-	
5.	2.50 – 3.00	M ²	Rp.200.000,-	
6.	3.00 – 3.50	M ²	Rp.225.000,-	
7.	3.50 – 4.00	M ²	Rp.250.000,-	
8.	4.00 – 4.50	M ²	Rp.275.000,-	
9.	4.50 – 5.00	M ²	Rp.300.000,-	
10.	5.00 – 5.00	M ²	Rp.325.000,-	
11.	5.50 - 6.00	M ²	Rp.350.000,-	
12.	6.00 – 6.50	M ²	Rp.375.000,-	
13.	6.50 – 7.00	M ²	Rp.400.000,-	
14.	7.00 – 7.50	M ²	Rp.425.000,-	
15.	7.50 – 8.00	M ²	Rp.450.000,-	
16.	8.00 – 8.50	M ²	Rp.475.000,-	
17.	8.50 – 9.00	M ²	Rp.500.000,-	
18.	9.00 – 9.50	M ²	Rp.525.000,-	
19.	9.50 – 10.00	M ²	Rp.550.000,-	

PELATARAN REKLAME TAHUNAN

$$\text{LUAS (M}^2\text{) Rp. 300 X Hari}$$

d. RUMUSAN. . .

d. RUMUSAN BESARAN PAJAK REKLAME/HARI

$$\text{LUAS (M}^2\text{) X NJOPR + HS X 25 \%}$$

PAJAK REKLAME BILLBOARD & MEGATRON BILLBOARD

NO.	LUAS	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	0.00 – 1.00	M ²	Rp.125.000,-	Naik Rp.25.000,-
2.	1.00 – 1.50	M ²	Rp.150.000,-	
3.	1.50 – 2.00	M ²	Rp.175.000,-	
4.	2.00 – 2.50	M ²	Rp.200.000,-	
5.	2.50 – 3.00	M ²	Rp.225.000,-	
6.	3.00 – 3.50	M ²	Rp.250.000,-	
7.	3.50 – 4.00	M ²	Rp.275.000,-	
8.	4.00 – 4.50	M ²	Rp.300.000,-	
9.	4.50 – 5.00	M ²	Rp.325.000,-	
10.	5.00 – 5.00	M ²	Rp.350.000,-	
11.	5.50 - 6.00	M ²	Rp.375.000,-	
12.	6.00 – 6.50	M ²	Rp.400.000,-	
13.	6.50 – 7.00	M ²	Rp.425.000,-	
14.	7.00 – 7.50	M ²	Rp.450.000,-	
15.	7.50 – 8.00	M ²	Rp.475.000,-	
16.	8.00 – 8.50	M ²	Rp.500.000,-	
17.	8.50 – 9.00	M ²	Rp.525.000,-	
18.	9.00 – 9.50	M ²	Rp.550.000,-	

PELATARAN REKLAME TAHUNAN

$$\text{LUAS (M}^2\text{) Rp.300,- X Hari}$$

e. BESARAN...

e. BESARAN PAJAK REKLAME

BALIHO : LUAS (M²) x Rp.25.000,- /Minggu x lembar

PELATARAN : LUAS (M²) x Rp. 5.000,- /Hari /Minggu

STICKER,POSTER,
SPANDUK,
UMBUL-UMBUL &
BANNER : Rp. 5.000,- x Rp. 5.000,- /Minggu x Lembar

PELATARAN : LUAS (M²) 500,- x Rp.5.000,-/Minggu x Lembar
REKLAME

INSIDENTIL : LUAS (M²) 5.000,- x Rp.5.000,-/Minggu x Lembar

- (2) Penentuan kelas jalan yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan tanah dan atau Bangunan pada sudut jalan – jalan tertentu ditetapkan tarif tambahan sebesar dari pokok 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (4) Penetapan besaran nilai Harga satuan Pajak Relame diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib:
 - a. Menjaga dan memelihara tanah dan atau bangunan yang dipakainya;
 - b. Mengikuti ketentuan pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang pribadi atau badan hukum yang memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah daerah dilarang:
 - a. Merubah fungsi atau bentuk tanah dan atau bangunan;
 - b. Mengalihkan kepada pihak lain;
 - c. Menggunakan tanah dan atau bangunan untuk pemasangan reklame di depan kantor – kantor pemerintah dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 25

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Pasal 23 ditetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila. . .

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRPDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 26

- (1) Pemungutan pajak Reklame tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak Reklame dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

Tata cara pemungutan dan penagihan Pajak Reklame ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Reklame, yang kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung atau tidak langsung.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Pajak Reklame yang tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(2) Dalam. . .

- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan daerah ini atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pengguna jasa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Menghentikan penyidikan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33. . .

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 11.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Obyek Pajak Reklame adalah merupakan pajak yang diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasar dan Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan salah satu obyek Pajak Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk dapat mendukung pemenuhan pembiayaan pembangunan daerah dalam bentuk terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Reklame maka perluasan cakupan jenis Pajak Reklame serta peningkatan tarif pajak perlu dilakukan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan tarif Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah.

Kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak berpengaruh terhadap capaian tujuan pembangunan daerah.

Oleh karena itu dalam Peraturan daerah ini memuat pula ketentuan yang memberi kewenangan kepada Bupati berupa kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak.

Dengan demikian pajak sebagai hak daerah dan sebagai kewajiban wajib pajak yang dijamin oleh Undang-Undang, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka kemampuan daerah yang membiayai kebutuhan pengeluarannya melalui dukungan hasil penerimaan Pajak Reklame akan semakin besar karena adanya perluasan objek pajak serta adanya penambahan tarif pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 26.